

SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SEHAT DI TENGAH WABAH COVID-19

(Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga)

Disusun dan diajukan oleh:

APRILYA ZACHRA ALWI

B011 17 1 384



PRODI ILMU HUKUM/DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SEHAT DI TENGAH WABAH COVID-19

(Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga)

OLEH:

APRILYA ZACHRA ALWI

B011 17 1 384

SKRIPSI

Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana pada

Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum

PEMINATAN HUKUM PIDANA

DEPARTEMEN HUKUM PIDANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS HASANUDDIN

MAKASSAR

2021

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT SEHAT DI TENGAH WABAH COVID-19 (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 102/Pid.B/2020/PN.Nga)


Disusun dan diajukan oleh

APRILYA ZACHRA ALWI
B011 17 1 384


Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang Dibentuk
dalam rangka Penyelesaian Studi Program Sarjana
Departemen Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Pembimbing Utama,


Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H.
NIP. 198007102006041001

Pembimbing Pendamping,


Dr. Dara Indrawati, S.H., M.H.
NIP. 196608271992032002

Ketua Program Studi Sarjana Ilmu Hukum
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN EKSPERIMENTASI
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Dr. Maskur, S.H., LL.M.
NIP. 197611211999031005
FAKULTAS HUKUM

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Aprilya Zachra Alwi
Nim : B011171384
Program Studi : Ilmu Hukum
Jenjang : S1

Menyatakan dengan ini bahwa karya tulis saya berjudul

"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat Di
Tengah Wabah Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor
102/Pid.B/2020/Pn.Nga)"

Adalah karya tulis saya sendiri dan bukan merupakan pengambilalihan tulisan orang lain bahwa skripsi yang saya tulis ini benar – benar merupakan hasil karya saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan skripsi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut

Makassar, 28 April 2021

Yang menyatakan


Aprilya Zachra Alwi

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, Puji Syukur Penulis ucapkan kehadiran Allah SWT atas segala limpahan rahmat, hidayah, karunia serta izin-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat di Tengah Wabah Covid-19 (Studi kasus putusan No.102/Pid.B/2020/PN.Nga)” sebagai ujian akhir program studi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Shalawat serta Salam tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, nabi yang menjadi penuntun bagi umat Islam.

Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari keterlibatan berbagai pihak yang senantiasa membantu dan membimbing penulis dalam suka dan suka. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sangat besar kepada seluruh pihak yang telah membantu moril dan materil demi terwujudnya skripsi ini.

Untuk itu perkenankan penulis mengucapkan terimakasih. Terlebih dahulu kepada kedua orang tua penulis Sulistyorini, yang telah melahirkan mengasuh memberi kasih sayang dan memberi semangat. Serta tidak lupa penulis ucapkan terimakasih kepada Pg. ibu dan Dato yang selalu membimbing dan mendoakan penulis agar dapat menyelesaikan pendidikan dengan baik.

Pada kesempatan kali ini dengan hormat penulis sampaikan hasil penelitian yang penulis upayakan secara maksimal dengan segenap keterbatasan dan kekurangan yang penulis miliki sebagai manusia biasa namun berbekal pengetahuan yang ada serta arahan dan bimbingan dari Bapak Dr. Amir Ilyas, SH., MH. selaku pembimbing utama dan Ibu Dr. Dara Indrawati, SH., MH. selaku pembimbing pendamping yang selama ini telah meluangkan waktu ditengah kesibukan beliau yang luar biasa untuk memberi bimbingan, arahan, saran dan kritik yang membangun untuk penyempurnaan skripsi penulis.

Penulis juga ingin menghaturkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan bantuan baik berupa bimbingan, motivasi, dan saran selama menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin dan selama proses penulisan skripsi ini, yaitu kepada :

1. Ibu Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A. selaku Rektor Universitas Hasanuddin Makassar dan Para Wakil Rektor dan seluruh jajaran stafnya.
2. Ibu Prof. Dr. Farida Patittingi SH,. M.Hum. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H. Bapak Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H., serta Bapak Dr. Muhammad Hasrul, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.

4. Bapak Prof. Dr. Muhadar, S.H.,M.S dan Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H.,DFM selaku Tim Penguji dalam pelaksanaan ujian skripsi penulis.
5. Bapak Dr. Maskun, SH., LL.M selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum, dan kepada para dosen pengajar Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan kepada penulis. Serta kepada para staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
6. Seluruh staf perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang selalu bersedia membantu penulis selama melakukan penulisan dan pengumpulan data.
7. Kepada bapak I Nyoman Sutrisna, SH., Selaku Panitera Muda Hukum di Pengadilan Negeri Negara, yang telah meluangkan waktunya dan telah memberikan kemudahan dalam memperoleh data terkait penulisan skripsi penulis.
8. Kepada FELLAS (Cica, Agnes, Grace, Ika) yang selalu membantu dan memberi semangat untuk penulis, serta menjadi sebuah kebahagiaan bisa mengenal kalian.
9. Kepada teman-teman WEHELP.id (Epen, Rendi, Indira, Wanda, Azhar, Vero, Taufik, Rizka, Viqi, Fuad, Hasmono, Yusril) yang selalu saling memberi semangat dan mendoakan untuk kesuksesan masing-masing.

10. Kepada teman-teman di Fakultas Hukum Unhas, Retno, Arma, Jien, Dinda, Daavid, Wira, Tania, Rafika dan teman-teman lain yang tidak sempat saya sebutkan satu persatu, semoga keakraban kita tidak hanya sampai di Universitas Hasanuddin.
11. Kepada teman dekat saya Alvin yang selalu memberi dukungan berupa asupan makanan enak hingga penulis dapat semangat untuk menyelesaikan skripsi ini.
12. Keluarga besar ILSA (Internasional Law Student Association) dan teman-teman PLEDOI 17 Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
13. Dan kepada pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak membantu serta memberikan dorongan semangat selama ini, semoga mendapat limpahan Rahmat dan Berkah dari Allah SWT.

Dengan demikian penulis memohon kehadiran Allah SWT semoga apa yang penulis tuangkan dalam skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat dikemudian hari. Amin.

Makassar, Juni 2021

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI	iv
PERNYATAAN KEASLIAN PENULIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Kegunaan Penelitian.....	6
E. Keaslian Penelitian	6
F. Metode Penelitian.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA	9
A. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana	9
1. Pengertian Tindak Pidana	9
2. Unsur – Unsur Tindak Pidana	12
3. Jenis-Jenis Tindak Pidana	18
B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat.....	24
1. Pengertian Pemalsuan Surat.....	24
2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat	28
3. Jenis – Jenis Pemalsuan Surat.....	30
C. Tinjauan Umum Terkait <i>Coronavirus Disease 2019</i>	36

D. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Hukum Pidana	37
BAB III TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN	
KEDUA.....	41
A. Pertanggungjawaban Pidana.....	41
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	41
2. Unsur-Unsur Pertanggungjawaban Pidana.....	42
B. Teori Pidanaan	48
1. Pengertian Pidanaan.....	48
2. Teori-Teori Pidanaan	48
C. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	51
D. Analisis Pertimbangan Hukum Oleh Majelis Hakim dalam Menjatuhkan Putusan terhadap Kejahatan yang dilakukan Oleh Pelaku Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat di Tengah Wabah Covid-19 (Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga).....	53
1. Identitas Terdakwa	53
2. Posisi Kasus	56
3. Dakwaan Penuntut Umum	58
4. Tuntutan Penuntut Umum	63
5. Amar Putusan.....	64
6. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan	65
7. Analisis Penulis.....	74
BAB IV PENUTUP	82
A. Kesimpulan.....	82
B. Saran.....	83
DAFTAR PUSTAKA.....	85

ABSTRAK

Aprilya Zachra Alwi (B011 17 1 384) “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat Di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/Pn.Nga)” dibimbing oleh Bapak Amir Ilyas selaku pembimbing I dan Ibu Dara Indrawati selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 2 (dua) hal, yang pertama adalah untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana, dan yang kedua adalah untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemalsuan surat sehat di tengah wabah Covid-19 terhadap Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus, adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari bahan hukum primer ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, Surat Edaran no 4 Tahun 2020, dan Putusan No 102/Pid.B/2020/PN.Nga. Kemudian bahan hukum sekunder ialah buku, jurnal, pendapat para ahli dan kasus-kasus hukum. Kemudian, keseluruhan bahan hukum tersebut penulis menganalisisnya secara kualitatif dan menyajikannya dalam bentuk deskriptif.

Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) bahwa pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam hukum pidana telah diatur dalam buku dua bab XII yang terdiri atas Pasal 263 sampai dengan Pasal 276. Dalam kasus yang penulis bahas penulis berpendapat bahwa kejahatan ini diatur dalam Pasal 268 KUHP yaitu dalam Pasal ini menghukum siapapun juga yang membuat palsu atau memalsukan surat keterangan dokter seolah – olah itu asli atau tidak di palsukan. 2) dalam putusan nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga hakim telah mengambil keputusan yang tepat, yaitu dengan melihat fakta-fakta hukum yang timbul dalam proses persidangan yang meliputi keterangan saksi-saksi serta terdakwa dan juga barang bukti yang telah dituangkan dalam surat dakwaan oleh penuntut umum. Dalam perkara ini hakim mengambil dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 268 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang – Undang Hukum Pidana.

(Kata kunci: Pemalsuan, Surat Keterangan Dokter, Covid-19)

ABSTRACT

Aprilya Zachra Alwi (B011 17 1 384) "*Juridical Review of the Criminal act of Forgery of Health Letter in the Middle of the Covid-19 Outbreak (Case Study of Decision Number 102/Pid.B/2020/Pn.Nga)*" guided by Mr. Amir Ilyas as the main mentor and Mrs. Dara Indrawati as the companion mentor.

The aim of this research is to learn two things: the first is to learn about the criminal law regulation of letter forgery, and the second is to learn about the legal considerations made by a panel of judges when making rulings on crimes committed by perpetrators of criminal acts of forgery of healthy documents. During the Covid-19 outbreak, Decision Number 102 / Pid.B / 2 was implemented. in the middle of the Covid-19 outbreak against Decision Number 102 / Pid.B / 2020 / PN.Nga.

This study uses a normative legal research method with a statutory approach, a conceptual approach and a case approach, while the legal materials used in this study consist of primary legal materials, namely the Criminal Code/KUHPP, Criminal Procedure Code/KUHAP , Circular No. 4 of 2020, and Decision No. 102/Pid.B/2020/PN.Nga. Then the secondary legal materials are books, journals, expert opinions and legal cases. Then, the writer analyzed the whole legal material qualitatively and presented it in a descriptive form.

The results of this study indicate that: 1) that the regulation of the criminal act of letter forgery in criminal law has been regulated in book two chapters XII which consists of Articles 263 to 276. The case that the author is discussing is of the opinion that this crime is regulated in Article 268 of the Criminal Code, namely in this Article it punishes anyone who makes a fake or falsifies a doctor's certificate as if it was genuine or not falsified. 2) in decision number 102 / Pid.B / 2020 / PN, three judges have made the right decision, namely by looking at the legal facts that arise in the trial process which includes the statements of witnesses and defendants as well as evidence that has been set forth in the indictment by the public prosecutor. In this case the judge adopted the second alternative indictment as stipulated in Article 268 paragraph (1) in conjunction with Article 55 paragraph (1) 1 of the Criminal Code.

(Keywords: Counterfeiting, Doctor's Certificate, Covid-19)

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memenuhi kebutuhan hidup terkadang membuat masyarakat melakukan segala cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Ketika masyarakat bertahan/memenuhi kebutuhan hidup mereka maka itu akan dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti faktor sosial, lingkungan, dan terutama faktor ekonomi. Serta di masa seperti ini yang dimana masyarakat sedang mengalami masa sulit dikarenakan Pandemi Covid-19, masyarakat dituntut untuk melakukan pekerjaan dari rumah sesuai dengan anjuran Pemerintah.

Covid-19 (*Coronavirus Disease 2019*) sendiri merupakan virus yang bermula dari Wuhan, Provinsi Hubei¹, Covid-19 merupakan sebuah penyakit baru yang telah menjadi wabah/pandemi, penyakit ini harus diwaspadai karena penularannya yang relatif cepat, dan memiliki tingkat ukuran kematian yang tidak dapat diabaikan².

¹ Susilo, "Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Literatur Terkini Coronavirus Disease 2019: Review of Current Literatures", *Jurnal Penyakit Dalam Indonesia*, Vol. 7 No. 1, 2020, hlm. 45

² *Ibid.* hlm. 63

Covid-19 yang telah berada di Negara Indonesia sejak awal bulan Maret 2020 dengan jumlah dua kasus/penderita. Terus bertambahnya penderita membuat Pemerintah melakukan berbagai strategi, salah satu strategi yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan seseorang diperlukan pemeriksaan kesehatan yang dilakukan sebelum melakukan perjalanan dan hasil pemeriksaan kesehatan tersebut dibuat dalam bentuk surat keterangan kesehatan sebagai prasyarat untuk melakukan perjalanan melalui pelabuhan atau bandara berdasarkan "Surat Edaran Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 04 Tahun 2020 tentang Kriteria Pembatasan Perjalanan Orang dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*".

Melihat perkembangan zaman saat ini ada banyak masalah yang muncul, dan masalah tersebut akan merugikan individu, kelompok, masyarakat sampai negara. Dari banyaknya masalah yang terjadi pada kehidupan masyarakat ada salah satu permasalahan yang biasa/sering terjadi yaitu tindak pidana pemalsuan khususnya pada pemalsuan surat yang bisa merugikan suatu individu atau pihak tertentu. Inilah alasan mengapa pemalsuan ini dibahas dan dikelompokkan ke dalam tindak pidana.

Kejahatan adalah masalah sosial yang terjadi di tengah - tengah masyarakat, karena pelaku dan korbannya merupakan anggota masyarakat pula. Dan dapat disimpulkan bahwa kejahatan tersebut

akan terus berjalan/berkembang seiring dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Dalam pengaturan hukum Indonesia tindak pidana pemalsuan surat diatur dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP.

Menurut Wayan Santosa:

“Tindak pidana pemalsuan surat (*valsheid in geschrift*) merupakan kejahatan yang cukup sering terjadi di masyarakat. Pemalsuan dilakukan dalam berbagai bentuk, mulai dari surat pada umumnya, pengakuan utang, akta, surat keterangan dokter, surat perjalanan dinas dan sebagainya. Pelaku pemalsuan surat, baik pembuat maupun yang menggunakan memiliki motif melakukan tindakan tersebut untuk melindungi kepentingannya atau menginginkan suatu hal terjadi sesuai kehendaknya”³.

Fungsi hukum pidana pada umumnya mengatur kehidupan masyarakat. Andi Hamzah, dalam bukunya “Asas-asas Hukum Pidana”, menuliskan bahwa hukum pidana itu termasuk kode moral dalam suatu bangsa, maka dapat dilihat aturan – aturan terkait apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan serta apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk dilakukan masyarakat maupun negara.⁴

Maraknya kejahatan yang terjadi belakangan ini adalah Pemalsuan Surat yang dilakukan oleh seseorang untuk mengambil kesempatan dalam meraup keuntungan dengan cara memperjualbelikan Surat

³ Wayan Santoso, “*Interpretasi Kerugian dalam Tindak Pidana Pemalsuan Surat*”, Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol 5 No. 1:1-11, tahun 2016, hlm. 2

⁴ Didik Endro Purwoleksono, 2016, “*Hukum Pidana*”, Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 6-7

Keterangan negatif/bebas covid-19 untuk dipergunakan tidak sebagaimana mestinya.

Adapun kasus yang penulis bahas terjadi di Bali, ada 4 (empat) pelaku yang ditangkap. Keempat pelaku adalah Widodo (38 tahun), Ivan Aditya (35 tahun), Rony Firmansyah (24 tahun), dan Putu Endra Ariawan (31 tahun). Mereka ditangkap aparat Polres Jembrana dan Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk pada hari Kamis (14 Maret 2020). Para pelaku telah memperjualbelikan surat keterangan bebas covid palsu kepada para penumpang pelabuhan di Gilimanuk dengan tarif seharga 100.000 Rp.- per lembarnya, mereka melakukan kejahatan tersebut pada saat adanya aturan baru yang dibuat oleh pemerintah dalam "Surat Edaran Terkait Pengecualian Orang Yang Diperbolehkan Melakukan Perjalanan"⁵.

Sehubungan dengan uraian di atas, dalam skripsi ini penulis akan mengambil judul dan menempatkannya dalam tugas akhir (skripsi) dengan judul tersebut. **"Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat di Tengah Wabah Covid-19 (Studi Kasus Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga)"**.

⁵ <https://news.detik.com/berita/d-5016100/pengembangan-kasus-4-penjual-surat-bebas-corona-palsu-ditangkap-lagi?single=1>, diakses pada tanggal 18 Desember 2021 pukul 1:30 WITA

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan penjelasan latar belakang di atas, maka permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah:

1. Bagaimanakah pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam Hukum Pidana?
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemalsuan surat sehat di tengah wabah Covid-19 (Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga)?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pengaturan tindak pidana pemalsuan surat dalam Hukum Pidana.
2. Untuk mengetahui pertimbangan hukum oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana pemalsuan surat sehat di tengah wabah covid-19 (Putusan Nomor 102/Pid.B/2020/PN.Nga).

D. Kegunaan Penelitian

Sesuai dengan tujuan penelitian yang telah ditetapkan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi masukan bagi perkembangan hukum, dan meningkatkan acuan hukum khususnya untuk memberikan opini tentang Tindak Pidana Pemalsuan Surat.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan referensi dan kontribusi kepada pihak-pihak terkait dalam kasus tindak pidana pemalsuan surat, khususnya dalam kasus pemalsuan surat keterangan sehat di tengah wabah covid-19.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan penelusuran/pencarian penulis dengan cara kepustakaan baik Perpustakaan Fakultas ataupun Pusat yang ada di Universitas Hasanuddin, ternyata belum ditemukan judul yang sama/persis dengan judul yang penulis bahas yaitu Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat di Tengah Wabah Covid-19. Oleh karena itu, penulis berkeyakinan bahwa judul ini dan permasalahan yang diajukan belum pernah diteliti dan dibahas, sehingga dapat dikatakan asli.

F. Metode Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian terkait Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pemalsuan Surat Sehat di Tengah Wabah Covid-19 merupakan penelitian hukum normatif yaitu dimana penelitian ini dilakukan dengan cara mengelola bahan pustaka (data sekunder) atau hukum perpustakaan, yang bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan yuridis normatif⁶.

b. Jenis dan Sumber

Adapun jenis dan sumber data dibutuhkan dalam penelitian ini:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas berupa aturan perundang-undangan, adapun bahan hukum yang penulis miliki untuk penelitian ini ialah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana/KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana/KUHAP, Surat Edaran no 4 Tahun 2020, dan Putusan No 102/Pid.B/2020/PN.Nga.
2. Bahan hukum sekunder, merupakan semua keseluruhan dari publikasi terkait hukum yang termasuk kedalam bahan dokumen tidak resmi, isi dari bahan ini terdiri atas buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan hukum. Dan bahan yang

⁶ Soerjono Soekanto, 1995, *“Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1985), hlm. 12.

penulis kelola yaitu kamus-kamus hukum, karya tulis ilmiah seperti jurnal yang berkaitan.

c. Analisis Data

Setelah pengumpulan data dilakukan, maka data tersebut dianalisa secara kualitatif, yakni dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan, maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Karena penelitian ini normatif, maka dilakukan interpretasi dan konstruksi hukum dengan menarik kesimpulan menggunakan cara deduktif menjawab dari permasalahan dan tujuan penelitian yang ditetapkan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN ANALISIS PERMASALAHAN PERTAMA

A. Tinjauan Umum Terkait Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Tindak Pidana terkenal dengan sebutan/istilah "*strafbaar feit*" namun dalam kepustakaan hukum pidana disebut dengan istilah "delik". Dan oleh pembuat Undang-Undang menyebutnya dengan sebutan peristiwa pidana atau perbuatan pidana. Dalam ilmu hukum tindak pidana memiliki istilah yang mengandung makna dasar, yaitu istilah yang dibuat dengan kesadaran serta diberikan ciri tertentu pada sebuah peristiwa hukum pidana.⁷ Akan tetapi sampai saat ini belum ditemukan adanya penjelasan tetap terkait apa yang dimaksud dengan istilah "*strafbaar feit*", maka oleh karena itu para ahli hukum masih berusaha memberi makna dari istilah tersebut.⁸

Dalam Bahasa Belanda delik disebut "*Strafbaarfeit*", terdiri atas tiga kata yang mengandung makna, yaitu *straf* (pidana dan

⁷ Sri Hajati dkk, 2018, "*Pengantar Hukum Indonesia*", Airlangga University Press, Surabaya, hlm. 217

⁸ Adami Chazawi, 2019, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*", Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 67

hukum), *baar* (dapat dan boleh) dan *feit* (suatu peristiwa pelanggaran dan/ perbuatan).

Sehingga dapat dikatakan "*strafbaar feit*" merupakan suatu permasalahan atau perbuatan yang dapat dipidana, sedangkan delik merupakan suatu perbuatan yang subjeknya dapat dikenakan hukuman (pidana)⁹.

Simons merumuskan bahwa "*strafbaar feit*" ialah "perbuatan yang dapat diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan yang dilakukan oleh si pelaku yang mampu bertanggung jawab"¹⁰.

Jonkers dan Utrecht memandang rumusan Simons merupakan rumusan yang lengkap, yang meliputi¹¹:

- a. Dapat diancam pidana oleh hukum
- b. Bertentangan dengan hukum
- c. Dilakukan oleh orang yang bersalah
- d. Orang yang dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" sebagai kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan¹².

⁹ Amir Ilyas, 2012. "*Asas-Asas Hukum Pidana*", Rangkang Education, Yogyakarta, hlm. 19

¹⁰ Andi Hamzah, 2018, "*Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Perkembangannya*", PT Sofmedia, Jakarta, hlm.120

¹¹ *Ibid*

¹² Lukman Hakim, Januari 2020, "*Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*", CV Budi Utama, hlm. 7

Tindak pidana memiliki makna yang abstrak dari peristiwa tertentu dalam lingkup hukum pidana, oleh karena itu tindak pidana haruslah diberi makna yang ilmiah dan didefinisikan secara jelas agar dapat dibedakan dengan istilah yang digunakan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari – hari¹³.

Menurut Pompe bahwa ada 2 (dua) macam definisi terkait Tindak Pidana yaitu¹⁴:

- a. Definisi teoritis, yaitu pelanggaran norma (kaidah dan tata hukum), yang diadakan karena kesalahan pelanggar, dan harus diberikan pidana untuk dapat mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi yang bersifat perundang-undangan, yaitu suatu peristiwa yang oleh Undang-Undang ditentukan mengandung perbuatan (*handeling*) dan pengabaian (*nalaten*); tidak berbuat; berbuat pasif; biasanya dilakukan dalam beberapa keadaan yang merupakan bagian dari suatu peristiwa.

Sekarang ini hampir semua Undang-Undang telah memakai istilah tindak pidana, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Ekonomi, Undang-Undang Tindak Pidana Imigrasi, Undang-Undang Tindak Pidana Suap, dan seterusnya. Istilah tindak pidana itupun disetujui oleh Moeljatno, antara lain dikatakan bahwa “tindak” sebagai kata tidak begitu dikenal, maka perundang-undangan yang memakai kata “tindak pidana” baik

¹³ Kertonegoro, “Diktat Kuliah Hukum Pidana”, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm. 62.

¹⁴ Andi Zainal, 1995. “Hukum Pidana I”. Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 225

dalam Pasal-Pasalnya sendiri, maupun dalam penjelasannya hampir selalu memakai pula kata “perbuatan”¹⁵.

Maka dari banyaknya istilah terkait penjelasan apa arti “*strafbaar feit*”, penulis lebih sependapat dengan istilah atau sebutan “tindak pidana” karena istilah tersebut sudah biasa digunakan dalam kehidupan masyarakat sehingga masyarakat sudah merasa tidak asing lagi.

2. Unsur – Unsur Tindak Pidana

Agar menghukum tindakan tertentu dan si pelaku yang penting tidak hanya bagian dari tindakan yang telah dijelaskan dalam deskripsi kejahatan, tetapi juga persyaratan yang ditetapkan dalam aturan umum tindakan tersebut, Kitab Undang–Undang Hukum Pidana atau asas–asas hukum yang umumnya diterima. Syarat ini dinamakan Unsur Tindak Pidana.¹⁶

Untuk menentukan indikator atau tolak ukur dalam memutus suatu perbuatan seseorang sehingga dapat dikualifikasi ke dalam tindak pidana atau tidak ini dapat dilihat dari adanya unsur-unsur tindak pidana, maka dalam hal ini dapat

¹⁵ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 119

¹⁶ J.M. Van Bemmelen, 1987. “*Hukum Pidana 1: Hukum Pidana Material Bagian Umum*”. Binacipta, Bandung, hlm. 99

disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam tindak pidana, yaitu¹⁷:

- 1.) Subjek (si pelaku)
- 2.) Kesalahan dari si pelaku
- 3.) Bersifat melawan hukum (dari perbuatan si pelaku).
- 4.) Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana.
- 5.) Waktu tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Dari kelima unsur di atas dapat dikelompokkan menjadi dua unsur, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Yaitu unsur 1-2 adalah unsur subjektif kemudian unsur 3-5 merupakan unsur objektif¹⁸.

Simon menyebutkan¹⁹:

“Adanya unsur objektif dan unsur subjektif dari tindak pidana yaitu unsur objektif: perbuatan orang, akibat yang kelihatan dari perbuatan itu, mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan seperti dalam Pasal 281 KUHP sifat di muka umum. Sedangkan unsur subjektif: orang yang mampu bertanggung jawab, adanya kesalahan (*dollus* atau *culpa*). Perbuatan harus dilakukan dengan kesalahan, kesalahan ini dapat berhubungan dengan akibat dari perbuatan atau dengan keadaan mana perbuatan itu dilakukan”.

¹⁷ Septa Candra, “Rumusan Ketentuan Pidana dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia”, Jurnal Hukum PRIORIS, Vol 3 no 3, tahun 2013, hlm. 117

¹⁸ *Ibid*, hlm. 118

¹⁹ Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, 2014, “Cepat & Mudah Memahami Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, hlm. 39.

Moeljatno mengemukakan:

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari²⁰:

- (1) kelakuan dan akibat,
- (2) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan, yang dibagi menjadi:
 - a. Unsur subjektif atau pribadi, yaitu mengenai diri orang yang melakukan perbuatan
 - b. Unsur objektif atau non pribadi, yaitu mengenai keadaan di luar si pembuat.

Unsur-unsur tindak pidana yang diatur dalam Undang-Undang Pidana antara lain:

- 1) Ada perbuatan yang dilarang

Perbuatan dapat digolongkan dalam dua jenis, yakni perbuatan yang bersifat positif dan perbuatan yang bersifat negatif. Biasanya perbuatan yang baik dapat pula menjadi perbuatan yang tidak baik, yaitu ketika seseorang tidak melakukan suatu perbuatan yang seharusnya/wajib ia lakukan kemudian dari tidak melakukan perbuatan tersebut dapat menimbulkan suatu peristiwa²¹.

- 2) Sifat melawan hukum (*Wederrechtelijk*)

Menurut Simons: sifat melawan hukum diartikan sebagai "bertentangan dengan hukum", bukan saja terkait dengan orang lain (hukum subjektif), melainkan

²⁰ *Ibid*, hlm. 40

²¹ Wirjono Prodjodikoro, 2003, "Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia", Refika Aditama, Bandung, hlm. 61

juga mencakup Hukum Perdata atau Hukum Administrasi Negara²².

Sifat melawan hukum dalam suatu perbuatan ada 2 macam, yakni²³:

a. Sifat melawan hukum formil (*Formale wederrechtelijk*)

Dalam sifat ini, perbuatan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang memenuhi rumusan Undang-Undang, namun dapat dikecualikan apabila telah dimuat dalam Undang-Undang itu sendiri. Karena dalam pandangan sifat ini melawan hukum adalah melawan Undang-Undang, dan hukum itu merupakan Undang-Undang.

b. Sifat melawan hukum materil (*materiele wederrechtelijk*)

Menurut pendapat atau pandangan ini tidak menuntut kemungkinan bahwa perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang itu bersifat melawan hukum. Bagi pendapat ini yang disebut hukum itu bukan hanya undang-undang saja (hukum yang tertulis), tetapi juga meliputi hukum

²² Sofyan Sastrawidjaja, 1990, "Hukum Pidana I", CV Armico, Bandung, hlm. 151

²³ Amir Ilyas, *Op.cit.*, hlm. 54

yang tidak tertulis, yakni seperti kaidah-kaidah atau kenyataan-kenyataan yang berjalan di masyarakat.

3) Tidak ada alasan penghapusan pidana (*strafuitsluitingsgrond*).

Dalam KUHP, alasan penghapusan pidana diatur dalam buku I dan buku III, M.V.T menyebutkan alasan penghapus pidana, yaitu²⁴:

- a. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak pada diri orang itu (*inwending*).
- b. Alasan tidak dapat dipertanggungjawabkannya seseorang yang terletak diluar orang itu (*uitwending*).

Unsur penghapus pidana yang terletak pada diri sendiri, diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHP, dimana pada intinya menerangkan bahwa seseorang tidak dapat dipidana karena jiwanya dihinggapi oleh suatu penyakit atau jiwanya tidak tumbuh dengan sempurna. Sedangkan penghapusan pidana yang terletak diluar orang itu, dapat dilihat dalam ketentuan KUHP, sebagai berikut:

- a. Pasal 48 KUHP, keadaan memaksa (*overmacht*)

²⁴ Teguh Prasetyo, 2005, "Hukum Pidana Materiil jilid II", Kurnia Kalam, Jogjakarta, hlm. 135

Ketentuan tersebut adalah “barang siapa melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana”.

Jika diteliti lebih jauh, ketentuan KUHP tidak menjelaskan secara rinci dan jelas apa yang dimaksud dengan keadaan memaksa apa sebab sehingga dipidana, apakah menyangkut perbuatan (*feit*) ataukah pembuatnya.

- b. Pasal 49 ayat (1) KUHP, pembelaan darurat (*noodweer*).

Ketentuan tersebut adalah “tidak dipidana barang siapa yang melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri atau orang lain, kehormatan kesusilaan, atau harta benda sendiri atau orang lain, karena serangan sekejap itu atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum”.

Menurut Amir Ilyas, bahwa dalam ketentuan Pasal 49 ayat (1) KUHP mensyaratkan bahwa harus seimbang antara pembelaan dan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi harus proporsional, tidak semua alat dapat dipergunakan (hanya yang pantas dan masuk akal saja)²⁵.

- c. Pasal 50 KUHP, menjalankan Undang-Undang

Ketentuan tersebut adalah “Barang siapa yang melakukan perbuatan untuk melakukan ketentuan undang-undang tidak dipidana”.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 67

Hazewinkel-Suringa mengatakan, “bahwa ketentuan Pasal 50 KUHP ini sebagai dasar pembenar berlebihan (*overbodig*), karena bagi orang yang menjalankan ketentuan Undang-Undang dengan sendirinya tidak melawan hukum”²⁶.

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak Pidana dapat dibeda-bedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

1. Kejahatan dan pelanggaran

Pembagian tindak pidana atas kejahatan dan pelanggaran di dalam Ned. WvS (KUHP Nederland) 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Sering disebut kejahatan sebagai tindak pidana hukum, artinya sebelum hal itu diatur didalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana (*strafwaardig*), sedangkan pelanggaran sering disebut sebagai tindak pidana undang-undang, artinya barulah karena tercantum didalam undang-undang maka dipandang sebagai tindak pidana. Perbedaan cara ini tidak diterima umum.

Vos, Pompe, dan juga Hazewinkel-Suringa mengatakan bahwa “pelanggaran pun diancam dengan pidana karena dipandang dapat mendatangkan bahaya bagi kepentingan

²⁶ Hazelwink-Suringa dalam *Ibid.*, hlm. 69

umum, yang dapat dilihat sebelum undang-undang menyatakan dapat dipidana”.

2. Tindak pidana materiil dan tindak pidana formil

Pada tindak pidana materiil disebut adanya akibat tertentu dengan atau tanpa menyebut perbuatan tertentu. Pada tindak pidana formil disebut hanya suatu perbuatan tertentu sebagai dipidana misalnya Pasal 160, 209, 242, 263, 362 KUHP. Van Hamel, keberatan adanya perbedaan hakiki antara keduanya. Pada tindak pidana formil pun ada akibat pada dunia luar, yaitu mengenai waktu dan tempat perbuatan sering dapat dibedakan²⁷.

3. Tindak pidana biasa dan tindak pidana kelalaian

Ketika membicarakan tentang unsur kesalahan dalam tindak pidana, sudah cukup dibahas perihal kesengajaan dan kelalaian. Tindak pidana sengaja (*doleus delicten*) merupakan tindak pidana yang dilakukan dengan maksud kesengajaan atau dapat dikatakan bahwa ia menyadari atas perbuatannya. Kemudian tindak pidana *culpa* (*culpose delicten*) atau kelalaian merupakan tindak pidana dengan yang dilakukan dengan maksud tidak sengaja atau mengandung unsur *culpa*.

²⁷ Andi Hamzah, *Op.cit.*, hlm. 131

4. Tindak pidana aktif (*Delik Commissionis*) dan tindak pidana pasif (*Delik Commissionis*)

Tindak pidana aktif (*delicta commissionis*) adalah tindak pidana yang perbuatannya berupa perbuatan aktif (positif). Perbuatan aktif (disebut juga sebagai perbuatan materiil) adalah perbuatan yang untuk mewujudkannya disyaratkan adanya gerakan dari anggota tubuh orang yang berbuat. Dengan berbuat aktif, orang melanggar larangan. Berbeda dengan tindak pidana pasif, yang dimana dalam suatu kondisi dan atau keadaan tertentu yang mewajibkan seseorang untuk tidak berbuat sesuatu, yang apabila ia melakukannya (aktif) perbuatan itu, ia telah melanggar kewajiban hukumnya tadi.

5. Tindak pidana biasa (*Gewome Delicten*) dan tindak pidana aduan (*Klacht Delicten*)

Tindak pidana biasa merupakan tindak pidana yang apabila ingin dilakukannya penuntutan pidana terhadap si pelaku maka tidak disyaratkan adanya pengaduan dari pihak yang berhak. Sedangkan dengan, tindak pidana aduan merupakan tindak pidana yang untuk dapatnya dilakukan penuntutan pidana terhadap si pelaku maka disyaratkan

untuk terlebih dulu adanya pengaduan oleh pihak yang berhak mengajukan pengaduan, yakni korban atau wakilnya.

6. Tindak pidana terjadi seketika dan tindak pidana berlangsung terus

Tindak pidana yang dirumuskan sedemikian rupa sehingga untuk terwujudnya atau terjadinya dalam waktu seketika atau waktu singkat saja, disebut juga dengan "*aflopende delicten*". Misalkan pencurian (Pasal 362 KUHP). Kemudian ada pula tindak pidana yang dijelaskan sedemikian rupa, sehingga terjadinya tindak tersebut berlangsung dalam waktu yang lama, yakni setelah perbuatan itu dilakukan, tindak pidana itu masih berlangsung terus, yang dimaksud juga dengan "*voortdurende delicten*".

7. Tindak pidana umum dan tindak pidana khusus

Tindak pidana umum merupakan keseluruhan tindak pidana yang dimuat dalam KUHP sebagai kodifikasi hukum pidana materiil. (Buku II dan Buku III KUHP). Sementara itu, tindak pidana khusus adalah semua tindak pidana yang diluar kodifikasi tersebut. Misalnya Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 thn 1999), Tindak Pidana Psikotropika (UU No. thn 1997), Tindak Pidana Perbankan (UU No. 10 thn 1998),

Tindak Pidana Narkotika (UU No. 22 thn 1997 diganti dengan UU No. 35 thn 2009).

8. Tindak pidana pokok, yang diperberat dan yang diperingan.

Bila dilihat dari berat ringannya, ada tindak pidana tertentu yang dibentuk menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. Dalam bentuk pokok disebut juga bentuk sederhana (*eenvoudige delicten*), atau dapat juga disebut dengan bentuk standar.
- b. Dalam bentuk yang diperberat (*gekwalficeerde delicten*).
- c. Dalam bentuk ringan (*geprivilegieerd delicten*).

Tindak pidana dalam bentuk pokok telah dimuat secara lengkap dalam KUHP, artinya semua unsurnya dicantumkan dalam rumusan, misalnya pencurian (362 KUHP), pembunuhan (338 KUHP), penggelapan (372 KUHP), pemalsuan surat (263 KUHP), pemerasan (368 KUHP). Karena disebutkan secara lengkap unsur-unsurnya, pada rumusan bentuk pokok terkandung pengertian yuridis dari tindak pidana tersebut.

9. Jenis tindak pidana berdasarkan kepentingan yang dilindungi.

Pembentukan tiap kelompok tindak pidana dengan bentuk bab per bab dalam KUHP didasarkan atas kepentingan hukum yang dilindungi. Misalkan untuk kepentingan hukum terhadap keamanan Negara, dibentuk rumusan Kejahatan Terhadap Keamanan Negara (Bab I) dan begitupun seterusnya. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi ini tidak terbatas jenis tindak pidana, dan akan terus berkembang mengikuti perkembangan dan kemajuan kehidupan manusia, dan untuk mengikuti perkembangan itu, peran hukum pidana khusus jadi sangat penting sebagai wadah tindak pidana diluar kodifikasi.

10. Tindak pidana tunggal dan tindak pidana berangkai.

Tindak pidana tunggal ini merupakan tindak pidana yang dapat dipidana bila tindak pidana tersebut dilakukan cukup satu kali saja oleh si pelaku, sedangkan tindak pidana berangkai dilakukan lebih dari satu kali/berulang²⁸.

²⁸ Adami Chazawi, 2019, "Pelajaran Hukum Pidana I", *Op.Cit*, hlm. 127-136

B. Tindak Pidana Pemalsuan Surat

1. Pengertian Pemalsuan Surat

Pemalsuan berasal dari kata palsu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “palsu” yang berarti “tidak sah”, “tiruan”, “tidak jujur”.

Selanjutnya surat menurut pandangan penulis adalah kertas yang berisikan berbagai jenis tulisan yang dibuat dengan tangan maupun diketik dengan mesin kemudian tulisan tersebut mengandung makna atau tujuan tertentu.

Dalam Kamus Hukum Indonesia, pengertian pemalsuan surat adalah:

“Memalsukan suatu surat hingga menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal dengan maksud untuk memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsukan. (H.Pidana)”²⁹.

Dalam kehidupan masyarakat sering terjadi tindak pidana pemalsuan yang dalam hal ini telah dimuat dalam Pasal 263 KUHP terkait membuat surat palsu dan memalsukan surat³⁰.

²⁹ Dzul kifli Umar dan Jimmy P. 2012. *“Kamus Hukum”*. Grahamedia Press, Surabaya, diakses pada pukul 12:53 WITA

³⁰ P.A.F.Lamintang dan Theo Lamintang, 2013, *“Delik-delik Khusus Kejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum terhadap Surat, Alat Pembayaran, Alat Bukti, dan Peradilan”*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 4

Tindak pidana tersebut merupakan tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana Pasal 263 KUHP³¹:

- 1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, suatu perjanjian (kewajiban), atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.
- 2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat asli dan tidak dipalsukan, kalau hal ini mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”.

Berdasarkan Pasal di atas, maka dapat dikatakan yang dimaksudkan dengan surat ialah sebagai berikut:

- 1) Yang dapat menimbulkan suatu hak (misalnya: ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
- 2) Yang dapat menimbulkan suatu perjanjian (misalnya: surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual beli)
- 3) Yang dapat menimbulkan suatu pembebasan utang (misalnya: kwitansi atau surat semacam itu)

³¹ R.Soesilo, 1995, “*Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”, Politeia: Bogor, hlm. 195

4) Yang dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya: akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, dll).

Sedangkan bunyi Pasal 264 KUHPidana³²:

1) “Si tersalah dalam perkara memalsukan surat, dihukum penjara selama-lamanya delapan tahun, kalau perbuatan itu dilakukan”:

1e. “Mengenai surat authentiek”

2e. “Mengenai surat utang atau surat tanda utang (certificaat) dari sesuatu surat Negara atau sebahagiannya atau dari sesuatu balai umum”.

3e. “Mengenai saham-saham (aandeel) atau surat utang atau certificaat tanda saham atau tanda utang dari sesuatu perserikatan, balai, atau perseroan atau maskapai”.

4e. “Mengenai talon atau surat tanda utang sero (dividend) atau tanda bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada 2e dan 3e, atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu”.

5e. “Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan”.

2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok, dengan hal yang sebenarnya, ayat pertama, seolah-olah itu surat asli dan tidak dipalsukan, jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan suatu kerugian”.

³² *Ibid*, hlm. 196

Selanjutnya bunyi Pasal 266 KUHPidana³³:

- 1) “Barang siapa menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam suatu akte authentiek tentang sesuatu kejadian yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akte itu, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan akte itu seolah-olah keterangannya itu cocok dengan hal sebenarnya, maka kalau dalam mempergunakannya itu dapat mendatangkan kerugian, dihukum penjara selamanya tujuh tahun”.
- 2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum barangsiapa dengan sengaja menggunakan akte itu seolah-olah isinya cocok dengan hal sebenarnya jika pemakaian surat itu dapat mendatangkan kerugian”.

Adapun perbedaan membuat surat palsu dengan memalsukan surat:

- Membuat surat palsu, adalah membuat yang isinya bukan yang sebenarnya (tidak benar), atau membuat surat sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar.
- Kemudian memalsukan surat adalah mengubah surat demikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari isi yang asli. Adapun caranya merubahnya bermacam-macam. Yakni dilakukan dengan cara

³³ *Ibid*, hlm. 197

mengurangkan, menambahkan, atau merubah sesuatu dari surat tersebut³⁴.

Menurut Adami Chazawi:

“Dari berbagai macam tindak pidana yang terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kejahatan pemalsuan, bahkan dewasa ini banyak sekali terjadi tindak pidana pemalsuan dengan berbagai macam bentuk dan perkembangannya yang menunjuk pada semakin tingginya intelektualitasnya dari kejahatan pemalsuan yang semakin kompleks. Kejahatan pemalsuan adalah kejahatan yang mana didalamnya mengandung system ketidakbenaran atau palsu atas suatu (objek), yang sesuatunya itu tampak dari luar seolah-olah benar adanya, padahal sesungguhnya bertentangan dengan yang sebenarnya³⁵”.

2. Unsur-Unsur Pemalsuan Surat

Adapun unsur-unsur tindak pidana pemalsuan surat yang terdapat dalam Pasal 263 ayat (1) dan (2) KUHPidana dapat dijabarkan sebagai berikut:

1) Unsur – Unsur Obyektif:

a) Perbuatan, yang terdiri dari:

- Membuat palsu
- Memalsu

b) Obyeknya:

- Surat yang dapat menimbulkan suatu hak

³⁴ *Ibid*, hlm. 195-196

³⁵ Adami Chazawi, 2001, “Kejahatan Terhadap Pemalsuan”, Rajawali Pers, Jakarta, hlm.3

- Surat yang dapat menimbulkan suatu perikatan
- Surat yang dapat menimbulkan suatu pembebasan hutang
- Surat yang diperuntukkan sebagai bukti daripada suatu hal.

c) Pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

2) Unsur – Unsur Subyektif:

Dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai seolah-olah isinya benar dan tidak palsu.

Selanjutnya Unsur yang terdapat pada Ayat (2):

1) Unsur – Unsur Obyektif:

- Perbuatan: memakai
- Obyeknya: Surat palsu, dan surat yang dipalsukan

2) Unsur – Unsur Subyektif: dengan sengaja.

Unsur kesalahan tindak pidana membuat surat palsu atau memalsukan surat adalah merupakan kesenjangan sebagai maksud (*opzet als oorgmerk*) atau kesengajaan dalam arti sempit. Maksud pembuat membuat surat palsu atau memalsukan surat tersebut ditujukan untuk digunakan sendiri atau digunakan oleh orang lain. Sementara perbuatan

menggunakan surat itu tidak perlu sudah diwujudkan. Sebab unsur maksud dibentuk sebelum melakukan perbuatan (*in casu* membuat surat palsu dan memalsu). Sikap batin ini harus dibuktikan bukan penggunaannya harus dibuktikan³⁶.

3. Jenis – Jenis Pemalsuan Surat

Pemalsuan surat diatur dalam Bab XII Buku II Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dari Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 yang dapat dibedakan menjadi tujuh macam kejahatan pemalsuan surat yakni:

a. Pemalsuan surat dalam bentuk pokok

Pada bentuk pokok ini diatur dalam Pasal 263 KUHP yang secara umum pengertian dari pemalsuan surat ini adalah pembuatan surat palsu atau memalsukan surat, dan surat yang dimaksud yaitu:

- Surat dapat menimbulkan suatu hak (misalnya ijazah, karcis tanda masuk, surat andil, dll)
- Surat dapat menimbulkan suatu perjanjian (misalnya surat perjanjian piutang, perjanjian sewa, perjanjian jual-beli)

³⁶ Adami Chazawi dan Ardi Ferdian, 2014, "*Tindak Pidana Pemalsuan*", Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm. 153

- Surat dapat menimbulkan suatu pembebasan utang (misalnya kwitansi atau surat semacam itu)
- Surat dapat dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan atau peristiwa (misalnya akte lahir, buku tabungan pos, buku kas, buku harian kapal, surat angkutan, obligasi, perjalanan dll).

b. Pemalsuan surat khusus

Pemalsuan surat khusus diatur pada Pasal 264 KUHP, orang yang dapat dihukum menurut Pasal ini ialah orang yang membuat surat palsu atau yang memalsukan³⁷:

1. "Mengenai surat authentiek".
2. "Mengenai surat utang atau surat tanda utang (*certificaat*) dari sesuatu surat Negara atau sebahagiannya atau dari sesuatu balai umum".
3. "Mengenai saham-saham (*aandee*) atau surat utang atau *certificaat* tanda saham atau tanda utang dari sesuatu perserikatan, balai, atau perseroan atau maskapai".
4. "Mengenai talon atau surat tanda utang sero (*dividend*) atau tanda bunga uang dari salah satu surat yang diterangkan pada II dan III, atau tentang surat keterangan yang dikeluarkan akan pengganti surat itu".
5. "Mengenai surat utang-piutang atau surat perniagaan yang akan diedarkan".

Dapat dibedakan dengan jelas bahwa kejahatan pemalsuan terhadap akta otentik hukumnya lebih berat

³⁷ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 196

dibandingkan dengan hukuman terhadap kejahatan pemalsuan surat - surat biasa yang dimuat dalam Pasal 263 KUHP. Hal ini disebabkan karena akta otentik mengandung kepercayaan yang lebih besar akan kebenaran isinya. Akta otentik mempunyai tingkat kebenaran lebih tinggi dari pada surat - surat biasa atau surat - surat lainnya, sehingga dirasa perlu untuk meningkatkan maksimum ancaman pidananya³⁸.

c. Pemalsuan akta otentik (dengan isi keterangan palsu)

Pemalsuan ini diatur dalam Pasal 266 KUHP dengan rumusan bahwa akta otentik adalah akta yang isinya tidak sesuai dengan kebenaran³⁹. Akte otentik terdiri dari:

1. Akta notaris
2. Akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil seperti akta kelahiran dan akta kematian.
3. Berita acara dari Polisi, Kejaksaan, dan Pengadilan.

Sehingga yang dapat dihukum berdasarkan Pasal 266 KUHP ini ialah orang yang memberikan keterangan atau penjelasan tidak benar kepada pegawai yang berwenang untuk membuat akte atau surat-surat resmi tertentu.

³⁸ Sianturi, 1989, *"Tindak Pidana Di KUHP Beserta Uraianannya"*, Jakarta : Alumni Ahaem Petehaem, hlm. 420.

³⁹ Moch. Anwar, 1996, *"Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP Buku II)"*, Alumni: Bandung, hlm. 198.

Kemudian, orang yang dengan sengaja menggunakan surat (akta) yang memuat keterangan atau isi yang tidak benar.

d. Pemalsuan surat keterangan dokter

Pemalsuan ini diatur dalam Pasal 267 KUHP, perbuatan seseorang dokter yang dilarang menurut Pasal ini ialah membuat surat dengan berisikan keterangan palsu terkait ada atau tidaknya suatu penyakit kemudian surat tersebut diserahkan kepada orang yang telah memintanya. Ancaman hukumannya akan ditambah apabila surat keterangan yang palsu itu digunakan guna memalsukan atau menahan orang dalam rumah sakit gila. Serta terdapat juga Pasal 268 yang juga mengandung rumusan terkait pemalsuan surat keterangan dokter namun subjek hukum dari Pasal ini hanyalah orang biasa yang tidak memiliki profesi sebagai seorang dokter.

e. Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik

Pemalsuan surat keterangan kelakuan baik diatur dalam Pasal 269 KUHP, R. Soesilo menjabarkan orang-orang yang dikenakan Pasal ini sebagai berikut⁴⁰:

1. Orang yang membuat surat palsu atau memalsukan surat keterangan tentang kelakuan

⁴⁰ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 199

baik, kecakapan, kemiskinan, cacat atau keadaan lain, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh menggunakan surat itu supaya dapat masuk pekerjaan, menerbitkan kemurahan hati atau perasaan suka memberi pertolongan.

2. Orang yang menggunakan surat semacam itu sedang ia tahu akan kepalsuannya.

f. Pemalsuan surat pas jalan

Pemalsuan surat pas jalan diatur dalam Pasal 270 KUHP, yang menjadi objek pemalsuan dalam Pasal ini ialah: surat pas jalan, surat pengganti pas jalan, surat keselamatan (jaminan atas keamanan diri), surat perintah jalan. Surat-surat lain yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan izin masuk ke Indonesia tersebut dalam L.N. 1949 No. 331, misalnya: surat izin masuk, paspor, surat izin mendarat, surat izin berdiam⁴¹.

g. Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri

Pemalsuan surat keterangan pegawai negeri diatur dalam Pasal 274 KUHP. Penjelasan R. Soesilo dalam KUHP mengenai masalah tersebut adalah⁴²:

⁴¹ *Ibid*, hlm. 200

⁴² *Ibid*

1. Surat keterangan yang dibuat palsu atau yang dipalsukan dalam Pasal ini adalah terdiri dari, surat keterangan yang dalam prakteknya banyak diberikan oleh para pegawai pamongpraja, termasuk para pamongdesa, kepada penduduk yang akan membawa keluar atau menjual barang-barangnya, untuk menyatakan bahwa barang-barang itu betul milik orang tersebut.
2. Pemalsuan surat semacam itu tidak berdasar atas suatu perundang-undangan, akan tetapi oleh masyarakat Indonesia dipandang perlu, guna menghindarkan penahanan barang - barang oleh polisi karena disangka berasal dari kejahatan (pencurian).
3. Pemalsuan surat semacam itu biasanya dilakukan dalam praktek untuk memudahkan penjualan barang-barang yang asalnya gelap atau dari kejahatan.

C. Tinjauan Umum Terkait *Coronavirus Disease 2019*

Akhir tahun 2019, dunia digemparkan dengan adanya virus yang dinamakan *coronavirus* dan penyakitnya disebut *coronavirus disease 2019* (COVID-19). Asal mula virus ini berasal dari Wuhan, Tiongkok pada tahun 2019. Sampai saat ini sudah dipastikan 65 negara yang telah terjangkit virus ini termasuk Indonesia⁴³.

Menurut situs *World Health Organization* (WHO), virus corona adalah salah satu virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia, virus ini termasuk penyakit yang menular. Pada manusia virus corona diketahui menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah.

Menurut WHO, virus corona menyebar kepada orang-orang melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika seseorang batuk atau menghembuskan nafas, tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Kemudian orang yang telah menyentuh benda tersebut lalu

⁴³ Yuliana, "Corona virus disease (covid-2019); Sebuah Tinjauan Literature", Jurnal Wellness And Healthy Magazine, Vol 2 No 1, February 2020, Hlm. 187

menyentuh lagi hidung ataupun mulut mereka maka akan kemungkinan besar mereka dapat tertular virus tersebut⁴⁴.

D. Analisis Pengaturan Tindak Pidana Pemalsuan Surat dalam Hukum Pidana

Setelah penulis membaca beberapa literatur dan undang-undang yang bersangkutan, maka penulis mengambil kesimpulan bahwa pemalsuan surat diuraikan dalam Pasal 263 sampai dengan Pasal 276 KUHP. Pada tiap pasal yang bersangkutan terdapat unsur yang terkandung didalamnya.

Adapun bentuk-bentuk pemalsuan surat, yaitu:

1. Pemalsuan surat umumnya: dalam bentuk pokok pemalsuan surat (Pasal 263 KUHP).
2. Pemalsuan surat yang diperberat (Pasal 264 KUHP).
3. Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam akte autentik (Pasal 266 KUHP).
4. Pemalsuan surat keterangan dokter (Pasal 267 dan Pasal 268 KUHP).
5. Pemalsuan surat-surat tertentu (Pasal 269, 270, 271 KUHP).

⁴⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/tech/20200316135138-37-145175/apa-itu-virus-corona-dan-cirinya-menurut-situs-who> diakses pada 22 januari 2021 pada pukul 22:56 WITA

6. Pemalsuan surat keterangan pejabat tentang hak milik
(Pasal 274 KUHP).

7. Menyimpan bahan atau benda untuk melakukan pemalsuan surat (Pasal 275 KUHP).

Pada Pasal 263 ayat yang berbunyi:

- (1) “Barang siapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan suatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau menggunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun”.
- (2) “Dengan hukuman serupa itu juga dihukum, barangsiapa dengan sengaja menggunakan surat palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, kalau hal mempergunakan dapat mendatangkan sesuatu kerugian”.

Adapun unsur yang terkandung pada Pasal ini ialah:

1.) Unsur barang siapa

Yang di maksud dengan “barangsiapa” yaitu setiap orang tanpa terkecuali sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban hukum serta mampu dan cakap bertanggung jawab akan segala perbuatannya.

2.) Unsur membuat surat palsu dan memalsu surat

Adapun yang dimaksud dengan membuat surat palsu yaitu membuat surat yang isinya salah atau tidak benar dengan cara membuat surat sedemikian rupa sehingga menunjukkan sumber surat yang tidak benar. Pada saat yang sama, makna memalsu surat mengubah surat sedemikian rupa sehingga isinya berbeda dengan isian aslinya, atau surat tersebut menjadi berbeda dengan isian aslinya. Surat ini bisa dipalsukan dengan berbagai cara, seperti menambah, mengurangi atau mengubah sesuatu dari surat tersebut⁴⁵.

3.) Unsur dapat menimbulkan suatu hak dan perjanjian atau suatu pembebanan utang

Maksud pada unsur ini yaitu ada hak yang timbul dari suatu perikatan atau perjanjian yang tertuang dalam surat itu sendiri.

4.) Unsur boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi suatu perbuatan

Maksud dari unsur ini adalah surat tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan juga pengaruh terhadap perbuatan hukum.

⁴⁵ R. Soesilo, *Op.Cit.*, hlm. 195-196

5.) Unsur dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Yaitu orang yang menggunakan misalnya menyerahkan surat itu kepada orang lain yang harus mempergunakan lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat tersebut sedang dibutuhkan. Orang yang dengan sengaja menggunakan dan menyuruh orang lain menggunakan surat palsu tersebut akan dihukum. Dalam hal menggunakan surat palsu inipun harus pula dibuktikan, bahwa orang itu bertindak seolah-olah itu asli dan tidak dipalsukan, demikian pula perbuatan itu harus dapat mendatangkan kerugian.

6.) Unsur dapat mendatangkan suatu kerugian

Pada unsur ini ada hal atau perbuatan yang dapat memberikan kerugian kepada pihak lain, namun kata "dapat" pada unsur ini tidak perlu kerugian tersebut telah terjadi tapi bilamana sudah ada maksud untuk mendatangkan kerugian itu sudah cukup. Yang diartikan dengan kata kerugian di sini tidak saja hanya meliputi kerugian materil akan tetapi juga kerugian di masyarakat, kesusilaan, dan kehormatan.